



# STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM



# STRUKTUR SOSIAL

Keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial

(Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi 1964:14)

# CIRI STRUKTUR SOSIAL

- ▶ **Muncul pada kelompok masyarakat**
  - ▶ **Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu sebuah kelompok atau masyarakat**
- ▶ **Berkaitan erat dengan kebudayaan**
  - ▶ **Kelompok masyarakat lama kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri.**
- ▶ **Dapat berubah dan berkembang**
  - ▶ **Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman**

# FUNGSI STRUKTUR SOSIAL

## 1. FUNGSI IDENTITAS

Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya

## **2. FUNGSI KONTROL**

**Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan**

### **3. FUNGSI PEMBELAJARAN**

**Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan dan kedisiplinan**



# **KAJIDAH-KAJIDAH SOSIAL DAN HUKUM**

**Patokan-patokan atau pedoman-pedoman  
perihal tingkah laku atau perikelakuan yang  
diharapkan**



## **1. Kaidah yang mengatur pribadi manusia**

- a. Kaidah kepercayaan (utk mencapai kehidupan yang beriman)**
- b. Kaidah kesusilaan (agar manusia hidup berakhlak atau berhati nurani bersih)**

## **2. Kaidah yang mengatur kehidupan antarmanusia/antarpribadi**

- a. Kaidah kesopanan (pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan)**
- b. Kaidah hukum (mencapai kedamaian dalam pergaulan antarmanusia)**

# KAIDAH HUKUM

- **Kedamaian : suatu keserasian antara ketertiban (lahiriah) dengan ketentraman (batiniah)**
- **Mekanisme pengendalian sosial : segala sesuatu yg dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.**

# PENDAPAT TOKOH

## 1. Bronislaw Malinowski

- Masyarakat sederhana di pulau Trobiand dan Melanesia
- Hukum berperan dalam aktivitas sehari-hari yang tidak hanya berperan dalam keadaan penuh kekerasan dan pertentangan.
- Ada kaidah yang penerapannya memerlukan dukungan suatu kekuasaan terpusat (kaidah hukum)

## 2. HART

- Hukum mengandung unsur kekuasaan terpusat & kewajiban-kewajibannya.
- Ada aturan utama dan sekunder
- Aturan utama : ketentuan informal tentang kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup.
- Aturan sekunder :
  1. Rules of Recognition (aturan-aturan yg menjelaskan tentang aturan utama dan perlu menyusun aturan secara hierarkis)
  2. Rules of Change (aturan yang mensahkan adanya aturan-aturan utama yang baru)
  3. Rules of adjudication (aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan ada aturan utama yang dilanggar.

### **3. WEBER**

- ▶ **Hukum bukan sebagai perintah tetapi sebagai suatu ketertiban (bukan hanya sebagai kekuasaan terpusat tetapi mengutamakan wewenang)**

### **4. Paul Bohannan**

- **Pelebagaan kembali dari norma-norma (kebiasaan-kebiasaan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu diubah sehingga dpt digunakan oleh lembaga lainnya dengan maksud yang sama)**

## 5. E. Adamson Hobel & Karl Llewellyn

- Hukum mempunyai fungsi penting dalam keutuhan masyarakat, fungsinya :
  1. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
  2. Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan memilih sanksi yang tepat.
  3. Disposisi masalah sengketa
  4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dg perubahan kondisi kehidupan.

## 6. L. Pospisil

Dasar- Dasar hukum adalah :

1. Suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.
2. Attribute of authority (hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa dalam masyarakat untuk mengatasi ketegangan)
3. Attribute of intention of universal application (keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang)
4. Attribute of obligation (keputusan penguasa harus berisikan kewajiban2 pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya)
5. Attribute of sanction (keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi )